

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR .
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO
UNDANG -UNDANG NOMOR . 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**CHRISTOFORUS MARIO KOKE LAWOTAN
51119118**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA RUMAH TANGGA
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR . 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN JO UNDANG -UNDANG NOMOR . 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA**

**NAMA : CHRISTOFORUS MARIO KOKE LAWOTAN
NOMOR REGISTRASI : 51119118
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI., S.H.,M.H**

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN:0805048003

PEMBIMBING II

BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.Hum
NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**

Finschius Samara, S.H., M.Hum
NIDN:0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**

Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Christoforus Mario Koke Lawotan
Tempat/Tgl. Lahir : Maumere, 24 Oktober 2000
N I M : 51119118
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u i s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,


Rekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

“Berpasrahlah pada semua yang tidak pantas untukmu. Biarkan semua yang terkubur di dalam hatimu, muncul ke permukaan dan disembuhkan. Biarkan ada ruang untuk energi baru untuk masuk. Awal yang baru mengubah kegelapan menjadi terang”.

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria serta doa (3x Salam Maria) yang telah membantu saya dalam masa - masa pembuatan Skripsi ini.
2. Orang tuaku : Bapak Drs. Julius Lawotan Dan Mama Lusia Kia Boto'or. Penulisan Skripsi ini menjadi sempurnan atas berkat dan bantuan Bapak Drs. Julius Lawotan yang menolong saya tanpa pamrih guna mensukseskan penulisan skripsi ini serta tulus dalam lubuk hatinya, serta Mama Lusia Kia Boto'or yang selalu mendoakan saya dalam masa - masa pembuatan Skripsi ini.
3. Saudara - Saudaraku : Kakak Hanny, Kakak Inyo, Kakak Noncy dan Kakak Paulino Lawotan yang juga membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Keluarga Besar Lawotan Dan Kia Boto'or terutama untuk : Bapak Anton Lawotan, Bapak Anton Kia Boto'or dan Mama Eng Nahak yang selalu menasehatkan kepadaku selama proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang terutama : Br. Yohanes Arman SVD.,S.H.,M.H , Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum , Bapak Dekan Finsensius Samara SH.,M.Hum dan Ibu Ernesta Uba Wohon SH.,M.Hum yang selama ini membimbing serta memberikan masukan kepadaku dalam penulisan skripsi ini. Serta menolongku guna mensukseskan penulisan skripsi ini.
6. Semua teman - teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Unwira angkatan tahun 2019, Khususnya : Dhovan Rih, Genarro Jari, Rino Nino, Andho Nay, Miranti Slamet, Fillin Ganggur, Riany Landung, Putri Lau, Tofik Kadju,Ilan Mbitu Alma Paus,Atin Coreia dan Yuni Lelan.
7. Anak - Anak (F.T) : Gilbert Malelak, Bryan Mangi, Etho Kalle, Ricky Titus, Ryan Riwu Kaho, Arjuna Mamoh dan Dovan Kause, Marselo Mangi, Aldo Ratu Kaho, Dan Yasma Isach.
8. Serta semua orang yang tidak saya sebutkan satu - persatu terima kasih atas semua yang sudah menolong saya dalam mensukseskan skripsi ini serta dengan tulus mendoakan saya dalam keberhasilan dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkankan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan bimbingan IlahiNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR . 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG -UNDANG NOMOR . 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”

Skripsi yang telah rampung ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan pendidikan pada program Studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun Skripsi ini banyak mendapat dukungan dan bantuan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule,SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai dosen penguji II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai dosen pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
6. Ibu Dwityas Rabawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum., sebagai penguji I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya

Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, Januari 2024

Christo Lawotan

ABSTRAK

Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, apalagi pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Pekerjaan rumah tangga seringkali tidak dimasukkan dalam kategori pekerjaan sektor informal. Sedangkan fakta yuridis yang menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga belum dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga pekerja rumah tangga tidak dikategorikan sebagai pekerja/buruh yang bekerja disektor formal, walaupun pengertian pekerja/buruh menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sama dengan pengertian pekerja rumah tangga yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak pekerja rumah tangga menurut undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk – bentuk Perlindungan Hukum terhadap PRT menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif untuk memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang – undang dan bahan pustaka yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi PRT yaitu pertama alasan pekerja rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, kedua faktor – faktor penyebab pekerja rumah tangga tidak mendapat perlindungan hukum dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Status hukum PRT yang tidak diakui sebagai pekerja / buruh dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, secara otomatis mengakibatkan mereka juga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Undang – Undang Ketenagakerjaan tersebut. Proses pembentukan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lepas dari realitas politik berkontribusi terhadap tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi PRT dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan.

Kesimpulan Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi dan menghormati Hak – Hak Asasi Manusia karena itu Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/buruh termasuk Pekerja Rumah Tangga adalah mutlak tanpa diskriminasi. Adapun bentuk – bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak – Hak Pekerja Rumah Tangga dalam hubungan kerja meliputi : Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Atas Pemenuhan Hak – Hak Pekerja Rumah Tangga; dan Perlindungan Hukum Terhadap Rasa Keadilan Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja. Saran dari penulis agar para pembuat Undang – Undang (Pemerintah dan DPR RI) segera melakukan revisi terhadap Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau segera menyusun dan menetapkan Undang – Undang khusus (Lex Specialis) mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Hak – Hak PRT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	6
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	8
2.2 Landasan Konsep	10
2.2.1 Defenisi Perlindungan Hukum.....	10
2.2.2 Pentingnya Perlindungan Hukum	12
2.2.3 Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum	13
2.2.4 Istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT).....	13
2.2.5 Pengertian Pekerja Rumah Tangga.....	15

2.2.6 Hak-Hak Dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dan Majikan Dalam Hubungan Kerja	17
2.3 Alur Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	23
3.3 Jenis Bahan Hukum.	23
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	25
3.6 Analisis Bahan Hukum	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Mengapa PRT perlu Mendapat Perlindungan Hukum dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahunz 2023 tentang Cipta Kerja.....	27
4.1.2 Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	28
4.1.3 Dampak tidak adanya Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	29
4.2 Pembahasan	32
4.2.1 Alasan PRT perlu mendapatkan perlindungan hokum dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	32
4.2.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Pekerja Rumah Tangga.....	34
4.2.3 Faktor – Faktor Penyebab Pekerja Rumah Tangga Tidak Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	53

BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	